



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS SAMAWA SUMBAWA BESAR
DENGAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
KERJA SAMA PERPUSTAKAAN**

Nomor : 213/UNSA-SBW/C.06.03/IX/ 2021
Nomor : 425/PKS/X.2021

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Sumbawa yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Prof. Dr. Syaifuddin Iskandar, M.Pd
Jabatan : Rektor Universitas Samawa Sumbawa Besar
Alamat : Jln. Raya By Pass Sring Sumbawa Besar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Samawa Sumbawa Besar yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- I. Nama : Drs. Muhammad Syarif Bando, M.M.
Jabatan : Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Alamat : Jalan Salemba Raya No. 28A, Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Nota kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan.

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam penyelenggaraan kerja sama perpustakaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal

sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pengembangan, dan pembinaan perpustakaan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengembangan sumber daya manusia bidang perpustakaan dan kepustakawanan berbasis Standar Nasional Perpustakaan (SNP);
- b. Pengembangan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dokumentasi, informasi;
- c. Kerja sama dan pendampingan dalam pengelolaan perpustakaan berbasis *Resource Description Access* (RDA);
- d. Perluasan jejaring perpustakaan melalui pengembangan pangkalan data Katalog Induk Nasional (KIN) dan repositori digital *Indonesia OneSearch* (IOS);
- e. Pemanfaatan bersama sumber informasi dan koleksi perpustakaan;
- f. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah, penelitian dan publikasi bersama dalam bidang perpustakaan; dan
- g. Penghimpunan dan pelestarian Karya Cetak Karya Rekam (KCKR).

Pasal 3 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada Anggaran masing-masing **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Nota Kesepahaman diperpanjang atau diakhiri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah

satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

**Pasal 6
EVALUASI**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

**Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam addendum dan/atau amandemen dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK**.

**Pasal 8
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



SYAIFUDDIN ISKANDAR

PIHAK KEDUA



MUHAMMAD SYARIF BANDO



Lampiran
Tanggali
Nomor
Nomor
Nota Kesepakatan antara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan
Universitas Samawa Sumbawa Besar
06 Oktober 2021
: 213/ UNSA-SBW/C 06 031X/ 2021
: 425/PSXIX 2021

**RENCANA KERJA
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DAN UNIVERSITAS SAMAWA SUMBAWA BESAR
TENTANG
KERJA SAMA PERPUSTAKAAN**

No	Ruang Lingkup Kerjasama	Program Kerjasama	Rencana Kegiatan		Output kegiatan	Sumber Pendanaan	Peninggung Jarak	Keperangan
			Lokasi	Kegiatan				
1	Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang perpustakaan dan keusakawanan berbasis Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	Pedlitian SDM	Jakarta/Sumbawa	Mengikuti Pendidikan dan Pedlitian (Diklat) - Diklat Teknis - Diklat Fungsional	Pendidikan dan Pedlitian	APBN dan Universitas Samawa Sumbawa Besar	1. Pusatlitat Perpusnas 2. BRPD Pov NTB 3. KA. Perpustakaan Universitas Samawa Sumbawa Besar	
2	Pengembangan sistem Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK), dokumentasi, informasi	Penguatan SDM di Bidang TIK	Jakarta/Sumbawa	1. Program Magang 2. Studi Banding mengenai TIK Bimtek INLISLIE	Peningkatan Kualitas SDM	APBN dan Universitas Samawa Sumbawa Besar	1. Pusatlitat Perpusnas 2. KA. Perpustakaan Universitas Samawa Sumbawa Besar	
3	Kerja sama dan pendampingan dalam pengelolaan perpustakaan berbasis Resource Description Access (RDA).	Pengelolaan Koleksi	Jakarta/Sumbawa	1. Magang mengenai RDA 2. Bimtek RDA	Peningkatan Kualitas SDM	APBN dan Universitas Samawa Sumbawa Besar	1. Pusatlitat Perpusnas 2. KA. Perpustakaan Universitas Samawa Sumbawa Besar	
4	Perluasan jejaring perpustakaan melalui pengembangan pangkalan data Katalog Induk Nasional (KIN) dan repositori digital Indonesia OneSearch (IOS)	Perpustakaan sebagai Jejaring	Jakarta/Sumbawa	1. Proses Registrasi IOS 2. Integrasi KIN	Peningkatan Jejaring Perpustakaan	APBN dan Universitas Samawa Sumbawa Besar	1. Pusatlitat Perpusnas 2. Pusatlitat Perpusnas 3. KA. Perpustakaan Universitas Samawa Sumbawa Besar	
5	Pemertanian bersama sumber informasi dan koleksi perpustakaan	Perpustakaan sebagai Jejaring	Jakarta/Sumbawa	1. Pertukaran Koleksi 2. Keanggotaan Perpustakaan Nasional	Peningkatan Jejaring Perpustakaan	APBN dan Universitas Samawa Sumbawa Besar	1. Pusatlitat Perpusnas 2. Pusatlitat Perpusnas 3. KA. Perpustakaan Universitas Samawa Sumbawa Besar 4. Pusatlitat Perpusnas 5. Pusatlitat Perpusnas	

No	Ruang Lingkup Kerjasama	Program Kerjasama	Rencana kegiatan		Output kegiatan	Sumber Pendanaan	Penaung Jawab	Keterangan
			Lokasi	Kegiatan				
6.	Penyenggaraan pertemuan ilmiah, penelitian dan publikasi bersama dalam bidang perpustakaan	Perpustakaan sedaya Jelemping	JakartaSuntawa	1. Pameran 2. Seminar ilmiah 3. Pertukaran terbitan	Pemrosakan kompetensi dan koleksi	APBN dan Universitas Samawa Suntawa Besar	1. Perpustakaan Nasional 2. KA, Perpustakaan AI Muhammadiyah Suntawa	
7.	Pengumpulan dan pelestarian karya Cetak Karyo Bekam (KCKR)	Perpustakaan Deposit	JakartaSuntawa	1. Pengumpulan data terbitan & Publikasi 2. Interoperabilitas 3. Bimtek KCKR	Pemrosakan koleksi Nasional melalui KCKR	APBN dan Universitas Samawa Suntawa Besar	1. Perpustakaan Nasional 2. KA, Perpustakaan Universitas Samawa Suntawa Besar	
8.	Pengujian kelayakan layanan publik literasi untuk masyarakat	Pengembangan Perpustakaan dan Literasi Masyarakat	JakartaSuntawa	1. Bimbingan pengembangan perpustakaan Islam dan Masjid 2. Melatih mahasiswa dalam mengelola perpustakaan sekolah dan desa	Peningkatan Literasi Masyarakat	APBN dan Universitas Samawa Suntawa Besar	1. Perpustakaan Nasional 2. KA, Perpustakaan Universitas Samawa Suntawa Besar	



MUHAMMAD SYARIF BANDO

PIHAK KESATU



SYAIFUDDIN ISKANDAR



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PERPUSTAKAAN UMUM UNIVERSITAS SAMAWA
SUMBAWA BESAR
DENGAN
PUSAT PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN
SEKOLAH/MADRASAH DAN PERGURUAN TINGGI
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN SERTA
PENDATAAN PERPUSTAKAAN**

Nomor : 212/UNSA-SBW/C.06.03/ IX/ 2021

Nomor : 426/PKS/X.2021

Menindaklanjuti Kesepahaman Bersama antara Universitas Samawa Sumbawa Besar dengan Kepala Perpustakaan Nasional RI, Nomor: 213/ UNSA-SBW/C.06.03/IX/ 2021 dan Nomor: 425/PKS/X.2021 Tanggal 6 Oktober 2021. Pada hari ini, Rabu tanggal Enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs.Kaharuddin, HM.M.Si
 - Jabatan : Kepala Perpustakaan Umum Universitas Samawa
 - Instansi : Universitas Samawa Sumbawa Besar
 - Alamat : Jl. Raya By Pass Sring Sumbawa Besar Nusa Tenggara Barat
- Bertindak untuk dan atas nama Universitas Samawa Sumbawa Besar yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2 Nama : Drs. Nurcahyono, SS. M.Si
Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah
dan Perguruan Tinggi
Instansi : Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Alamat : Jalan Salemba Raya No.28A, Jakarta.Pusat

Bertindak sebagai dan atas nama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah unit kerja yang bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di lingkungan Universitas Samawa Sumbawa Besar;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unit kerja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah Dan Perguruan Tinggi.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju untuk melakukan "PERJANJIAN KERJA SAMA" mengenai Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan serta Pendataan Perpustakaan.

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud diadakan perjanjian kerja sama ini adalah sebagai acuan bagi PARA PIHAK dalam Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan serta Pendataan Perpustakaan;

- (2) Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk mensinergikan program dan kegiatan PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan kerja sama Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan serta Pendataan Perpustakaan

Pasal 2

Ruang Lingkup

- (1) Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan ; dan
(2) Pendataan Perpustakaan.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban

Pihak Pertama

- (1) Hak PIHAK PERTAMA sebagai berikut:

- a. Mendapatkan informasi terkait kegiatan di ruang lingkup kerja sama; dan
- b. Mendapatkan bantuan pengembangan dan pembinaan perpustakaan dari PIHAK KEDUA;

- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA sebagai berikut:

- a. Memberikan fasilitas pelaksanaan kegiatan sesuai kesepakatan bersama;
- b. Membuat laporan pendayagunaan koleksi perpustakaan;
- c. Membuat laporan monitoring dan evaluasi; dan
- d. Memberikan data profil UPT Perpustakaan Universitas Samawa Sumbawa Besar sesuai dengan kebutuhan informasi Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi kepada PIHAK KEDUA.

Pihak Kedua

(1) Hak PIHAK KEDUA sebagai berikut:

- a. Mendapatkan fasilitas pelaksanaan kegiatan sesuai kesepakatan bersama;
- b. Mendapatkan laporan pendayagunaan koleksi perpustakaan;
- c. Mendapatkan laporan monitoring dan evaluasi; dan
- d. Mendapatkan data profil UPT Perpustakaan Universitas Samawa Sumbawa Besar sesuai dengan kebutuhan informasi Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi dari PIHAK PERTAMA.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi terkait kegiatan di ruang lingkup kerja sama;
- b. Memberikan bantuan pengembangan dan pembinaan perpustakaan ke PIHAK PERTAMA;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Pasal 4

Pelaksanaan

- (1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, PARA PIHAK saling membantu dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK.;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang telah dilakukan sebelumnya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5
Monitoring dan Evaluasi

- (1) PARA PIHAK sepakat akan melakukan monitoring evaluasi secara berkala minimal 1 tahun sekali;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama selanjutnya.

Pasal 6
Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada Anggaran masing-masing PARA PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7
Periode Berlaku, Perpanjangan dan Pengakhiran

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bersangkutan terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (4) Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak serta merta mengakibatkan berakhirnya kegiatan yang sedang berjalan.

Pasal 8
Keadaan Kahar

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi perjanjian kerja sama ini tidak dapat dilaksanakan, baik sebagian maupun seluruhnya, maka masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul akibat keadaan kahar akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam perjanjian kerja sama ini adalah bencana alam, huru-hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar, perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter, serta keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 9
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, dimana masing – masing PIHAK menunjuk seorang wakil yang ditunjuk bersama untuk PARA PIHAK.

Pasal 10
Pengalihan

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak boleh mengalihkan sebagian atau keseluruhan hak dan kewajiban perjanjian kerja sama ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 11
Ketentuan Lain-lain

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini;
- (2) Apabila kerja sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun pada PARA PIHAK.

Pasal 12
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama guna kepentingan PARA PIHAK.

Pihak Pertama,
Kepala Perpustakaan Umum
Universitas Samawa,



KAHARUDDIN HM

Pihak Kedua,
Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan
Sekolah/ Madrasah dan Perguruan Tinggi



NURCAHYONO



SERTIFIKAT AKREDITASI

Nomor : 00138/LAP.PT/III.2020

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, berdasarkan evaluasi
Lembaga Akreditasi Perpustakaan, menetapkan :

Nama : PERPUSTAKAAN UMUM UNIVERSITAS SAMAWA

Alamat : JL. RAYA BY PASS SERING SUMBAWA BESAR, PROV. NUSA
TENGGARA BARAT

menunjukkan kesesuaian terhadap
Standar Nasional Perpustakaan dengan nilai predikat

Akreditasi C

Sertifikat ini berlaku mulai tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan 04 Maret 2023

Jakarta, 04 Maret 2020

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL RI



MUHAMMAD SYARIF BANDO